

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pati merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah yang sedang mengalami perkembangan di bidang industri. Kota Pati mempunyai potensi industri yang sangat bagus karena di Pati banyak perusahaan-perusahaan besar yang dapat membantu memperbaiki kondisi perekonomian masyarakatnya karena banyak tercipta lowongan pekerjaan. Dengan adanya perusahaan-perusahaan tersebut maka dapat menekan tingkat pengangguran yang ada di Pati, karena tercipta lapangan kerja pula maka wajib pajak yang di Pati akan meningkat, karena setiap masyarakat yang berpenghasilan akan diwajibkan memiliki NPWP (Nomor Wajib Pajak). Kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya sangatlah penting dalam hal ini khususnya untuk pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) yang terdaftar di Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) di Pati.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah. Dimana sebelum dikeluarkannya Undang-undang tersebut semua pengelolaan pajak bumi dan bangunan diambil alih oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%.

Pajak bumi dan bangunan adalah merupakan pajak yang bersifat objektif yang artinya bahwa besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan/atau bangunan. Kondisi dan keadaan dari subjek pajaknya (siapa yang menjadi penanggung atau pembayar PBB) tidak ikut dalam menentukan besarnya pajak terutang. Dengan berlakunya undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Pemerintah memberikan kebebasan bagi masing-masing daerah untuk menghimpun sumber dana, mengatur dan mengelola pembangunan daerahnya dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki keuangan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fenomena yang terjadi di kabupaten pati (2018), Pati, Kota-Hingga saat ini dari 406 desa/kelurahan di Kabupaten Pati, baru 98 desa yang sudah melakukan pembayaran pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2), awal Maret ini. Dari total itu, beberapa desa diantaranya tersebut di kecamatan wedarijaksa dan kecamatan gembong yang sudah lunas 100%. Pelaksanaan pengelolaan PBB-P2 di kabupaten pati pada 2017, telah mampu mencapai Rp 19,629 milyar dari Rp 20,015 milyar. Atau 98% dari yang ditargetkan. Dengan total desa yang lunas pembayarannya 383 desa yang tersebar di 18 kecamatan. Untuk mendorong masyarakat sadar membayar pajaknya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pati, bersama kantor pajak

pratama pati menggelar hari panutan pajak, di pendopo kabupaten pati, Rabu pagi (14/3). Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pati Turi Admoko mengungkapkan, sampai 13 maret 2018, sudah ada dua kecamatan dengan 98 desa melakukan pelunasan PBB P2nya, mencapai Rp 3,9 Milyar. “Wajib Pajak di 98 desa terutama di kecamatan wedarijaksa dan kecamatan gembong, tingkat pelunasan PBB P2 sudah mencapai 100%. Ini kita berikan penghargaan untuk memotivasi desa-desa yang lain agar segera melunasi pajaknya”, tuturnya.

Saat menyampaikan sambutannya, Bupati Pati Haryanto mengatakan, meski PBB-P2 telah menjadi sumber pendapatan asli daerah sejak 4 tahun lalu, namun masih terkendala dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat selaku wajib pajak, untuk membayar pajak. “Saya berharap yang hadir ini dapat menjadi contoh panutan yang baik dalam pembayaran PBB maupun dalam hal kepatuhan penyampaian SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi,” harap Bupati Pati Haryanto. Pada kesempatan itu, Kantor Pajak Pratama Pati menyerahkan piagam penghargaan kepada wajib pajak badan, wajib pajak perorangan, wajib pajak bendahara, dan wajib pajak bendahara desa sebagai pembayar pajak terbanyak dan tertib di Kabupaten Pati (Radarkudus.jawapos,2018).

Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah

untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintah yang mengurus segala kepentingan rakyat.(Andrea dan teguh,2017).

Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan PBB adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyeteroran pajak. (Andrea dan teguh,2017).

Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara asing kesulitan memungut pajak, termasuk pajak bumi dan bangunan (Salmah,2018). Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan yang baik tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan diantaranya sanksi, kualitas pelayanan, sosialisasi, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma pajak) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Namun pada prakteknya dapat dilihat bahwa sanksi yang diberikan baik sanksi administrasi dan

sanksi pidana tidak dapat membuat masyarakat patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Rahayu,2018). Pengenaan sanksi administrasi kepada wajib pajak diperlukan akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Gusar,2015). Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2018) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Kualitas pelayanan merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Eken dkk, 2016). Penelitian Rahayu (2018) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nafiah dan Warno (2018) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Sosialisasi pajak merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada wajib pajak tentang peraturan, tata cara perpajakan, prosedur, serta waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan sosialisasi sangat penting dilakukan untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak mengenai pengetahuan perpajakan

yang berlaku saat ini. Dengan bertambahnya pengetahuan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat akan mengerti mengenai peraturan dan tata cara perpajakan (Gusar,2015). Susilowati (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusar (2015) yang menjelaskan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Kesadaran wajib pajak merupakan konstelasi komponen kognitif, efektif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlahnya (Salma,2018). Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sifat patuh, taat, dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan terutama terhadap materi kebijakan dibidang perpajakan (Gusar,2015). Penelitian yang dilakukan oleh Oktafianto dan Wardani (2015) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Soedjatmiko dan Mulyani (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di indonesia mulai

dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Menurut Carolina (2009:7) faktor pengetahuan pajak sebagai dasar informasi yang dapat digunakan wajib pajak untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan dalam (Salmah,2018). Budhiartama dan Jati (2016) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Berbeda dengan Fitriainingsih, dkk (2018) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten atau berbeda sehingga perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rahayu (2018), sebagai pembeda penelitian ini menambah variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan. Alasan penambahan kesadaran wajib pajak karena wajib pajak yang memiliki kesadaran dalam membayar pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dan tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku, sedangkan penambahan pengetahuan perpajakan karena wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan mampu memahami dengan benar mengenai pajak, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan dalam membayar

pajak.perbedaan lain pada penelitian sebelumnya yaitu obyek penelitian ini dilakukan kabupaten pati.

Berdasarkan uraian diatas dan dari hasil penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Sanksi, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi empiris pada kecamatan jakenan kabupaten pati)**”.

1.2 Ruang Lingkup

Agar Penelitian ini dapat lebih terfokus, maka yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini meliputi :

1. Penelitian ini di lakukan pada Masyarakat Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.
2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sanksi, kualitas pelayanan, sosialisasi, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis akan merumuskan permasalahan dalam peneliti ini sebagai berikut :

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan ?
2. Apakah Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan ?

3. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan ?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan ?
5. Apakah Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, ruang lingkup dan perumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Untuk menguji pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
4. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
5. Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama mengenai masalah sanksi pajak, kualitas pelayanan, sosialisasi, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan, pengetahuan, pemahaman tentang pengaruh sanksi, kualitas pelayanan, sosialisasi, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
- b. Bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan, dalam hal ini adalah masyarakat di kecamatan jakenan kabupaten pati untuk meningkatkan sanksi, kualitas pelayanan, sosialisasi, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan yang akan mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
- c. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk menambah wawasan dibidang perpajakan pada umumnya, dan pajak bumi dan bangunan pada khususnya serta kaitannya dengan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
- d. Bagi wajib pajak bumi dan bangunan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan.